

BIAYA OVERHEAD

3. Biaya tenaga listrik dan air.

a. Biaya tenaga listrik.

- Tenaga listrik PLN.

Untuk tenaga listrik yang berasal dari PLN. biaya biaya itu berupa :

> Modal investasi yang berupa biaya biaya perijinan, biaya biaya alat listrik, alat-alat penerangan, dan sebagainya.

> Biaya penggunaan setiap periode (per bulan) ditentukan oleh besarnya tagihan dari PLN.

- Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Dalam pengadaan listrik sendiri ini diperlukan biaya-biaya :

- > Biaya investasi, yaitu biaya-biaya yang diperlukan hingga unit kelistrikan dapat menghasilkan/memproduksi tenaga listrik.
- > Biaya operasi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan/memproduksi tenaga listrik setiap periode tertentu (per tahun, atau per bulan).

b. Biaya air.

- Air berlangganan.
 - > Biaya instalasi, meliputi biaya perpipaan, kran, dan sebagainya.
 - > Biaya pemakaian, tergantung dari besarnya tagihan per bulan.
- Air yang diusahakan sendiri.
 - > Biaya investasi.
 - > Biaya operasi.

4. Biaya pemeliharaan dan perbaikan.

Pemeliharaan diperlukan agar modal tetap dapat berfungsi dengan baik, sehingga produksi dapat berlangsung sesuai dengan rencana.

Kegiatan pemeliharaan, seperti pembersihan serta pelumasan permesinan secara teratur, penggantian spare part secara teratur, dan sebagainya, merupakan kegiatan pencegahan bagi terjadinya kerugian yang lebih besar akibat rusaknya modal tetap, atau berkurangnya umur ekonomis dari modal tetap (permesinan).

Sedang perbaikan dilakukan untuk mengganti bagian-bagian dari modal tetap yang rusak/aus karena kecelakaan/pemakaian. Perbaikan ini akan menimbulkan kerugian, karena tidak jalannya modal tetap (permesinan).

5. Biaya pendidikan dan latihan.

Biaya-biaya yang diperlukan bagi perusahaan baru untuk mendidik/melatih tenaga kerjanya agar cukup keterampilan dalam menjalankan tugasnya, dimasukkan dalam biaya investasi.

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah berjalan (lama) untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan tenaga kerja dengan latihan/pendidikan, masuk dalam biaya operasi perusahaan.

Pendidikan-pendidikan atau latihan-latihan ini dapat berupa lokakarya, seminar, kursus-kursus, peninjauan, dan sebagainya.

6. Tunjangan sosial (kesejahteraan).

Biaya-biaya untuk tunjangan sosial (kesejahteraan) yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk dalam biaya tetap, yang termasuk dalam tunjangan sosial ini antara lain adalah :

- Tunjangan beras (pangan).
- Tunjangan perawatan dan pengobatan (kesehatan).
- Tunjangan kematian, kelahiran, dan pernikahan.
- Tunjangan untuk hari tua (pensiun).
- Tunjangan transportasi, dan makan.
- Asuransi jiwa, sakit, dan kecelakaan.
- dan sebagainya.

7. Asuransi.

Fungsi dari asuransi ini sebenarnya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan kerugian karena peristiwa yang sifatnya tidak pasti.

Perusahaan dalam hal ini dapat mengasuransikan semua unsur penunjang usahanya demi menghindari resiko kerugian karena peristiwa yang sifatnya tidak pasti tersebut. Dalam asuransi ini ada dua kelompok, yaitu :

a. Asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan kerja.

Jenis ini ditujukan untuk melindungi tenaga kerja terhadap resiko yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Di Indonesia asuransi jenis ini merupakan kewajiban bagi perusahaan.

b. Asuransi kerugian.

Jenis asuransi ini terutamanya digunakan untuk melindungi modal tetap (mesin, gedung, kendaraan, dan sebagainya), bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi (bahan baku, bahan pembantu, dan sebagainya), terhadap resiko-resiko dalam penggunaannya. Untuk perusahaan, asuransi ini sifatnya sukarela.

8. Biaya tata usaha (information handling management).

a. Tata usaha umum (sekretariat).

Berfungsi untuk memperlancar komunikasi dari top manajemen ke semua satuan kerja organisasi.

b. Tata usaha teknis operasionil.

Tata usaha ini dilakukan semua satuan teknis operasionil perusahaan.

c. Tata usaha sumber daya.

Berfungsi menata personalia, keuangan, dan perbekalan.

d. Tata usaha untuk mempercepat pengambilan keputusan (management information system).

Biaya tata usaha ini meliputi biaya-biaya : alat-alat tulis kantor, reproduksi/pencetakan (surat, laporan, formulir, kartu, dokumen, dan sebagainya), meterai, perangko, telekomunikasi (telpon, telegram, faximile, internet), pelayanan tamu, dan lain-lain.

9. Biaya pajak dan retribusi.

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran pajak-pajak, serta iuran-iuran (retribusi) yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Jenis jenis pajak atau retribusi yang harus dibayar perusahaan ini antara lain :

- a. Pajak penghasilan dan tunjangan buruh (PPh.).
- b. Pajak penjualan (PPn.).
- c. Pajak pertambahan nilai (PPN.).
- d. Pajak perusahaan.
- e. Pajak kendaraan bermotor (PKB.)
- f. Retribusi mesin produksi.
- g. Pajak, retribusi dan iuran-iuran lain yang sesuai peraturan.

Dalam kalkulasi biaya, untuk biaya pajak dan retribusi dipergunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk pajak penghasilan dan tunjangan buruh, kalau pajak dibayar oleh perusahaan, dimasukkan sebagai biaya perusahaan. Tetapi kalau pajak dipotong dari pendapatan buruh, maka bukan merupakan biaya perusahaan.
- b. Pajak-pajak, dan retribusi atau iuran-iuran di atas pada umumnya besarnya tetap untuk jangka waktu tertentu, sehingga merupakan biaya tetap.
- c. Pajak penjualan yang dibayar untuk pembelian bahan baku barang, dimasukkan dalam harga bahan baku atau barang yang bersangkutan.